



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ihkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

MAIMUNAH binti M. SALEH, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Dusun II Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

SYAHRIL bin ZAMZAMI, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun II Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 14 Maret 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/MS-Mbo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) di depan persidangan, yang berbunyi sebagai berikut : "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya yang bertanggal 14 Januari 2012 Register Nomor : 03/Pdt.G/2012/Ms-STR. tanggal 24 Januari 2012 adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";
2. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konklusinya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta sumpah suppletoir Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 04 Mei 1993 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/19/IV/1993, tanggal 10 Mei 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama 1. Melisa Arani binti Syahril, lahir tanggal 07 Mei 1994 dan 2. Husnaidi bin Syahri, lahir tahun 2002, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan tenteram lebih kurang sepuluh tahun lamanya, setelah itu sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi sejak November 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah ranjang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah pecah sehingga sudah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin nomor 3 dalam gugatan Penggugat yang mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atau pengasuhan/hadhonah atas seorang anak yang bernama Husnaidi bin Syahril, umur 10 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka petitum poin nomor 3 tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر... والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim harus pula memerintahkan agar Tergugat menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SYAHRIL bin ZAMZAMI) terhadap Penggugat (MAIMUNAH binti M. SALEH);
3. Menetapkan anak yang bernama Husnaidi bin Syahril, umur 10 tahun berada di bawah hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Saifuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. Zulfar

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 03/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Zainal Arifin, S.Ag.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)